



**PENETAPAN**

Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon I";

**PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Juli 1994 di Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama WAWAN, disaksikan dua orang saksi yaitu MAMAN dan DUDI serta orang-

Hal. 1 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami, dan dikaruniai 6 orang anak;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.2);
3. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 3209130211110006 tanggal 13-04-2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor 474.4/011/Kesra/IX/2018 yang dikeluarkan Kuwu Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 september 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor B-107/Kua.10.09.13/PW.01/09/2018 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 September 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.5).

Bahwa, disamping itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
  - Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;

Hal. 3 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul
  - Saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut, hanya saja mereka telah membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;
  - Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk membuat Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

**2. SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul
- saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut, hanya saja mereka telah membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 4 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk membuat Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;
- Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;
- Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai membuat Akta Kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa para Pemohon telah hidup bergaul berumah tangga dan keberadaannya telah diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.3) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;

Hal. 5 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya: "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

**Ev, äSÛ GFCH åùPÛ i x ä ænì Erv ± °ãÛ µPãÄ  
-z°Ö**

Artinya : "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya*";

Hal. 6 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, MH. sebagai Ketua Majelis, USMAN, SH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal. 7 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ENDANG SOFWAN, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**USMAN, SH.**

ttd

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 8 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr..





Hal. 9 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

**Drs. ENDANG SOFWAN, MH.**

Hakim Anggota

ttd

**USMAN, SH.**

Hakim Anggota

ttd

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 10 Penetapan Nomor 0393/Pdt.P/2018/PA.Sbr..